**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

**A. Teori Pengeluaran Pemerintah**

Menurut guritno (1999) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah.Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

1. Teori Makro

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat dapat digolongkan kedalam tiga golongan:yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori peacock dan wiseman.

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tanggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta semakin membesar. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalampersentasi GNP semakin kecil, dalam tingkat yang lebih lanjut, rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyedia prasarana kepengeluaran untuk aktivitas social seperti halnya program kesejahteraan hari tua dan sebagainya. Teori perkembangan peranan pemerintah yang di kemukakan oleh rostow dan Musgrave adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak Negara.
2. Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentasi terhadap GNP yang juga di dasarkan pula pada pengamatan di Negara-negara Eropa dan jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hokum, akan tetapi dalam pandangannta tersebut tidak dijelaskan apa yang di maksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relative atau secara absolute. Apabila yang di maksud oleh wagneradalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relative sebagaimana teori Musgrave, maka hukum wagner adalah sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah opun akan meningkat.
3. Teori peacock dan wiseman

Peacock dan wiseman mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik, teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori peacock dan wiseman mendasarkan teori mereka pada teori bahwa masyarakat mempunyai satu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat tolerasi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikan pemungutan pajak secara semena-mena. Teori peacock dan wiseman adalah sebagai berikut: perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitupun dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.[[1]](#footnote-2)

2. Teori Mikro

Menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publi,dan faktor- faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang public yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang.

Menurut Guritno, perkembangan pengeluaran pemerintah secara mikro dapat dijelaskan dengan beberapa faktor dibawah ini:

1. Perubahan permintaan akan barang publik.
2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
3. Perubahan kualitas barang publik.
4. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

**B. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)**

Anggaran pendapatan belanja daerah menurut nurlan darise (2008:133) anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislative tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperkirakan akan terjadi deficit atau surplus. Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

1. Anggaran Pendapatan Daerah

 Menurut abdul halim (2007:99) pendapatan daerah adalah semuan penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah, adapun pendapatan daerah digolongkan menjadi 3:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah,retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.[[2]](#footnote-3)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi derah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.[[3]](#footnote-4)

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah yang ada sehingga dapat menambah aset daerah. kemudian semakin besar besar komposisi penerimaan asli daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah adalah perbaikan pembangunan meliputi pembangunan jalan, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Dalam agency theory hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan principal (pemerintah) ke dalam kontek pendapatan asli daerah dapat dilihat dari tanggung jawab dan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka upaya peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah dituntut agar bisa mengelola kekayaan daerah secara mandiri, memberikan keluasan kepada masyarakat untuk mengelola sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah juga mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang. sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari:[[4]](#footnote-5)

1. Pajak Daerah

 Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[[5]](#footnote-6)jenis pajak yang terdapat di kabupaten/kota adalah:

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya., serta rumah kos yang jumlahnya lebih dari sepuluh.[[6]](#footnote-7)

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk juga penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.Yang di maksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.[[7]](#footnote-8)

 Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasal 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotik, spa, fitness, konter, dll. Maka dapat dikenakan pajak hotel.[[8]](#footnote-9)

1. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan,kafetaria,kantin, warung,bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.[[9]](#footnote-10)

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (delivery service) atau pemesanan dibawa (take away order), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.[[10]](#footnote-11)

1. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan di pungut bayaran.[[11]](#footnote-12)

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.Bentuk hiburan yang dipungut pajak adalah terbatas pada Pendapatan Asli Daerah.[[12]](#footnote-13)

1. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikamti oleh umum.[[13]](#footnote-14)

1. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan atas hasil penggunaan tenaga listrik, objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang di peroleh dari orang lain. Listrik yang di hasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.[[14]](#footnote-15)

Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang di distribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya adalah PLN. Sedangkan yang di maksud dengan tenaga listrik yang di peroleh dari pembangkit listrik yang di miliki serta di operasionalkan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat pembelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang bisa di kunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.[[15]](#footnote-16)hal ini dapat dikatakan sebagai penggunaan listrik \milik diri sendiri yang dipakai oleh organisasinya ataupun oleh badan yang dimilikinya.

1. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan

Pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.[[16]](#footnote-17)

1. Pajak Parkir

Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupu yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaran bermotor yang memungut bayaran.[[17]](#footnote-18)

1. Retribusi Daerah

Salah satu pendapatan daerah yang harus diperhatikan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah adalah retribusi daerah yaitu merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang di berikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.[[18]](#footnote-19)

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.[[19]](#footnote-20)Objek dari retribusi daerah dalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang dapat dijadikan objek retribusi.[[20]](#footnote-21) Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.[[21]](#footnote-22)

1. Retribusi Jasa Usaha

 Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, pelayanan yang disediakan pemerintah yang menganut prinsip komersial meliputi:[[22]](#footnote-23)

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai yang disediakan oleh pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Obyek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

Objeknya adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberi izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum.[[23]](#footnote-24)Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

a. Retribusi izin mendirikan bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan sebuah bangunan termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan tata ruang yang berlaku.

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman alkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

c. Retribusi izin gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempet usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

d. Retribusi izin trayek

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.Pemberian izin oleh oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 sebagaimana disebutkan diatas, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan dalam undang-undang.

1. Hasil pengelolaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba atas penyetoran modal/investasi kepada pihak ketiga.

1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pajak daerah dan distribusi merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yaitu merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan daerah. Meningkatkan pendapatan asli daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah selain pajak, retribusi daerah adalah lain-lain dari hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintah daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.[[24]](#footnote-25)

B. Dana Perimbangan

 Dana perimbangan adalan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangankeungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana pertimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil

 Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dana bagi hasil yang terdiri dari sumber daya alam. Dana bagi hasil terdiri dari pajak yaitu: pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21, dana bagi hasil sumber daya alam yaitu: kehutanan, pertambangan umum,perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.[[25]](#footnote-26)

2. Dana Alokasi Umum

A. Pengertian Dana Alokasi Umum

 Dana Alokasi Umum Adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi Umum ini ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.Termasuk didalam pengertian pemerataan keuangan daerah adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuaan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya adalah APBD, harus tetap dalam rangka pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.[[26]](#footnote-27)

Dana Alokasi Umum bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerahsesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TahunAnggaran 2007bahwaDana Aloksi Umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakatDana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang alokasinya cenderung bukan untuk pembangunan infrastruktur daerah(jiwatami dan Wandira,2013).[[27]](#footnote-28) Jadi dapat di simpulkan perbedaan Pendapatan Asli daerah dengan Dana Alokasi Umum adalah PAD adalah dana yang diperoleh dari kekayaan asli daerah yang di gunakan untuk membiayai kebutuhan daerah, sedangkan DAU adalah dana yang diperoleh dari transfer pemerintah yang digunakan untuk pemerataan kemapuan daerah.

B. Pengalokasian Dana Alokasi Umum

Besarnya Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN yang di maksudkan dengan penerimaan dalam negeri adalah penerimaan Negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagi hasilkan kepada daerah.[[28]](#footnote-29)Dana Alokasi umum ini merupakan seluruh alokasi umum untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten /kota .kenaikan dana alokasi umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.[[29]](#footnote-30)Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk daerah propinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota.

 Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua daerah propinsi dan jumlah dana alokasi umum bagi semua daerah kabupaten kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DKI Jakarta sebagai daerah propinsi dapat nerima kedua jenis dana alokasi umum tersebut.Dana Alokasi Umum untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (Sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam APBN diatas.[[30]](#footnote-31)

 Dalam hal terjadi perubahan kewenangan diantara daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, persentase dana alokasi umum untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota diatas disesuaikan dengan perubahan tersebut. Penyesuaian persentase sebagaimana dimaksud pada ayat ini ditetapkan dalam APBN. Perubahan dana alokasi umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.[[31]](#footnote-32)

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah propinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh daerah propinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi daerah propinsi yang bersangkutan.Porsi daerah propinsi ini merupakan proporsi bobot daerah propinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah propinsi diseluruh Indonesia.

Rumus Dana Alokasi Umum untuk suatu propinsi tertentu:

Jumlah dana alokasi untuk daerah propinsi $X\frac{(bobotdaeranpropinsiybs)}{(jumlahbobotdariseluruhprovinsi)}$ Dana alokasi umum untuk suatu daerah kabupaten atau kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Porsi daerah kabupaten atau kota tersebut diatas merupakan proporsi daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan terhadap bobot terhadap semua kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

Rumus Dana Alokasi Umum untuk satu kabupaten atau kota tertentu

Jumlah DAU untuk daerah kab/kota **X**$\frac{(bobot daerah kab /kota)}{(jumlah bobot dari kab/kota)}$

Bobot daerah ditetapkan berdasarkan:

1. Kebutuhan wilayah otonomi daerah yang juga disebut kebutuhan fiskal dae,rah
2. Potensi ekonomi daerah yang juga disebut kapasitas fiskal daerah.

Bobot daerah ditentukan berdasarkan variabel-variabel yang relevan:

* 1. Kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat, dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin.
	2. Potensi ekonomi daerah antara lain dapat tercerminkan dengan potensi penerimaan daerah seperti potensi industry, potensi sumberdaya alam, potensi sumber daya manusia, dan Produk Regional Domestik Bruto.

Perhitungan dana alokasi umum berdasarkan rumus-rumus diatas dilakukan oleh sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah juga menyusun atau menjaga kemutakhiran data yang merupakan variabel dalam rumus tersebut. Dengan demikian secretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai instansi yang objektif dan independen dapat menjaga keterbukaan dan transparansi dalam pengalokasian dana alokasi umum.

Hasil perhitungan dana alokasi umum untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan dewan pertimbangan otonomi daerah. Usulan dewan pertimbangan otonomi daerah dilakukan setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang.[[32]](#footnote-33) sebagai general purpose, keberadaan DAU dilandasi oleh *prinsipcathegorical equity* (keadilan kategori) menyatakan bhwa seluruh warganegara dimana pun berada berhak mendapat pelayanan dasar (seperti pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, infrastruktur daerah, dll pada standar minimum tertentu, oleh karena pelayanan dasar adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, maka pemerintah daerah yang miskin harus diberu bantuan agar dapat menyediakan pelayanan dasar dengan standar minimum tersebut. Artinya pengalokasian DAU yang optimal adalah dapat meratakan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai penyediaan pelayanan dasar tertentu pada standar minimum nasional. Pembagian DAU di dasarkan atas penerimaan PAD semakin banyak penerimaan PAD suatu Daerah maka semakin sedikit DAU yang di berikan pemerintah terhadap kabupaten sebaliknya jika PAD suatu daerah tinggi maka DAU nya semakin sedikit. Pembagain DAU juga dapat dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah daerah IPM ( indeks pembangunan manusia) dan IKK(indeks kemahalan kontruksi).[[33]](#footnote-34)

C. Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum

Penyaluran dana alokasi umum kepada kas masing-masing daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan daerah secara berkala. Ketentuan penyaluran dana alokasi umum ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK 03 tanggal 26 Desember 2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Keputusan ini di ubah dengan keputusan Kenteri Keuangan nomor 655/KMK.02/2001 tanggal 27 Desember 2001 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran Dana Alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.03/2000 ini merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ini jumlah DAU dihitung atas dasar persentase yang ditetapkan dalam APBN dalam tahun anggaran bersangkutan, sekurang-kurangnya 25% dari proyeksi penerimaan dalam negeri setelah dikurangi alokasi bagi hasil. Alokasi untuk propinsi adalah 10% dan untuk kabupaten/kota sebesar 90%.

Setiap awal tahun anggaran Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan DA-DAU (daftar Alokasi Dana Alokasi Umum) yang merupakan dokumen anggaran yang disamakan dengan Daftar Isian Proyek (DIP)/ Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang menampung penyedia alokasi DAU untuk masing-masing propinsi/kabupaten/kota. DA-DAU ini berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi.[[34]](#footnote-35)

 Selanjutnya dalam melaksanakan pencairan DAU dan dana penyeimbang, Direktur Jendral Anggaran telah mengeluarkan surat edaran Nomor SE-)/A/2002 tentang tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum dan dana penyeimbang. Beberapa hal yang diatur dalam surat edaran ini adalah Alokasi DAU untuk masing-masing propinsi dan kabupten /kota ditetapkan didalam daftar alokasi dana alokasi umum yang selanjutnya disebut DA-DAU sebagai dokumen anggarab yang yang disamakan dengan DIP/DIK, yang disusun sesuai dengan alokasi yang ditetapkan didalam keputusan presiden tentang dana alokasi umum daerah propinsi kabupaten/kota.

 Untuk keperluan penyaluran DAU dan dana penyeimbang, gubernur/bupati/ walikota:

1. Pada setiap awal tahun anggaran menetapkan/menunjuknpejabat yang berwenang untuk menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) dan kuitansi bukti penerimaan DAU dan dana penyeimbang.
2. Membuka kas daerah yang khusus menampung DAU dan dana penyeimbang dan menyampaikan rekening tersebut kepada KPKN setempat.

Untuk pencairan DAU/dana penyeimbang bulan pertama setiap awal tahun anggaran. Jika pada tanggal tersebut merupakan hari libur, maka akan digantikan dengan hari berikutnya.[[35]](#footnote-36)

3. DAK (dana Alokasi Khusus**)**

Dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus didaerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belummencapai standar.

C. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

 Lain-lain pendapatan yang sah mencakup hibah atau bantuan dari pemerintah dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. Dana bagi hasil pajak dari teknis kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.Anggaran Belanja Daerah

Menurut Nurlan Darise (2008:50) belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah belanja daerah di bagi menjadi 2 sebagai berikut:

1. Belanja langsung

Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.[[36]](#footnote-37)

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai langsung biasanya digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daearah.

1. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa langsung digunakan untukpengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa falam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

1. Belanja Modal

Belanja modal adalah menurut kementrian keuangan republik Indonesia, direktorat jendral anggaran, belanja modal adalah merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang menambah manfaat lebih dari satu periode akutansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.[[37]](#footnote-38)

Menurut Halim (2004) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran yang digunakan dalam rangka menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti pembiayan pada kelompok belanja administrasi umum.[[38]](#footnote-39)

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan aset tetap lainnya atau juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri atau membeli. Belanja modal memiliki karakteristik spesifikasi dan menunjukan adanya berbagai perimbangan dalam pengalokasiannya.[[39]](#footnote-40)

1. Jenis- jenis Belanja Modal

Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, dan jaringan, dan fisik lainnya. Penjelasan kategori belanja modal tersebut adalah:[[40]](#footnote-41)

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang sehubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah yang di maksud dalam kondisi siap pakai.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran /biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta investaris kantor yang member manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

1. Belanja Modal gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang di maksud dalam kondisi siap.

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang di maksud dalam kondisi siap pakai.

1. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ pengganti/ peningkatan/ pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat di kategorikan kedalam criteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan, termasuk juga dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli,pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

1. Belanja Tidak langsung

 Belanja tidak langsung merupakan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai,bunga, subsidi,hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Belanja Bunga

 Belanja bungan digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang, sesuai dengan perjanjian pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

1. Belanja Subsidi

 Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat

1. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Belanja Bagi Hasil

 Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bantuan Keuangan

 Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa,dan kepada pemerintah daerah lainnya atau pemerintah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.

1. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak di perkirakan sebelumnya termasuk pengembaliaan kelebihan atas penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.[[41]](#footnote-42)

1. **Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam**
2. Pengertian Kemiskinan.

`*Proverty Is Ahuman Development Problem In Developing Countries.[[42]](#footnote-43)* Kalimat tersebut diambil dari abstrak dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Chriswardani Suryawati pada tahun 2005 kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu melekat dengan kehidupan sehari-hari pada negara terbelakang maupun berkembang bahkan dalam negara maju pun merupakan permasalahn yang pelik untuk diselesaikan ada beberapa pengertian kemiskinan menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut shirazi dan Pramanik kemiskinan didefinisikan sebagai situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman.[[43]](#footnote-44)
2. Al-Ghozali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri[[44]](#footnote-45)
3. Kemiskinan menurut *World Bank* di definisikan sebagai *“poverty is pronounced deprivation in well-being”*yang bermakna kehilangan kesejahteraan.[[45]](#footnote-46)

Berdasarkan penjelasan diatas, kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dihadapi seseorang atas ketidak mampuan seseorang tersebut, baik segi ekonomi, sosial maupun politik dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dalam rangka mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan diartikan sebagai Falah yaitu kebahagian yang haqiqi didunia maupun akhirat.

 Dalam kehidupan nyata, secara umum kemiskinan dapat dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Miskin Absolut, yaitu apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan.
2. Miskin relatif yaitu seseorang sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan naun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Miskin kultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya.
4. Miskin struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, krluarga dan juga masyarakat.[[46]](#footnote-47) Kemiskinan akan menyebabkan kerukunan antar penduduk kaya dengan penduduk miskin. Masalah ini salah satu yang menyebabkan seseorang masuk dalam kekufuran. Rasulullah SAW Bersabda dalam hadist nya yang diriwiyatkan oleh Abu Daud yang artinya:“*Dari Anas bin Malik r.a Berkata: rasulullah SAW bersabda kekafiran mendekati kekufuran”.*

Menurut Manawy antara kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Kemiskinan akan menimbulkan iri dengki orang miskin dengan orang kaya, sedangkan iri dengki mampu melenyapkan kebaikan.

Kenyataan pada zaman sekarang ini, banyak yang menjual imannya untuk sesuap nasi. Dengan memanfaatkan kemiskinan, banyak orang melakukan misi umtuk memyesatkan umat islam. Keadaan ini mengharuskan seseorang untuk menjauhi kemiskinan dengan cara bekerja sekaligus tugas pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui pemerataan distribusi ekonomi

1. Penyebab Kemiskinan

Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:[[47]](#footnote-48)

1. Pelestarian proses kemiskinan proses kemiskinan yang di lestarikan, di reproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
2. Pola produksi kolonial negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor
3. Manajemen sumber daya alam dan lingkungan. Adanya unsur manajemen pertanian yang asal terbang akan menurunkan produktivitas.
4. Kemiskinan terjadi karena siklus alam misalnya tinggal dilahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dn terus-menerus.
5. Peminggiran kaum perempuan.dalam hal ini perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
6. Faktor budaya dan etnik. Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan seperti, pola hidup konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

 Selain beberapa faktor diatas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan di sebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu:[[48]](#footnote-49)

1. *Natural assets*: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
2. *Human assets*: menyangkut kualitas sumber dya manusia (SDM) yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan tekhnologi).
3. *Physical assets*: minimnya akses ke infrstruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
4. *Social assets*: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.
5. *Financial assets*: berupa tabungan (saving), serta akses utuk memperoleh modal usaha.

Menurut Mahmudi, dalam suatu lingkaran setan, kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu (1) rendahnya tingkat kesehatan (2) rendahnya pendapatan, dan (3) rendahnya tingkat pendidikan.

Rendahnya kesehatan akan memicu seseorang tidak mampu untuk mencari pekerjaan. Apabila seseorang tidak mendapat pekerjaan, orang tersebut tidak mendapatkan pendapatan yang mencukupi dengan rendahnya pendapatan masyarakat. Akan menghambat masyarakat untuk masyarakat untuk medapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, masalah ini disebut sebuah lingkaran setan.

1. Karakteristik Atau Ciri-Ciri Kemiskinan

 Beberapa ciri yang melekat pada penduduk miskin yaitu: (1) pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan, (2) tidak memilik pekerjaan tetap, (3) pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan (4) tidak memiliki tempat tinggal, (5) tidak terpenuhinya standar gizi minimal.[[49]](#footnote-50)

Menurut BPS mengkategorikan karakteristik kemiskinan sebagai berikut:[[50]](#footnote-51)

1. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 perorang
2. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. jenis dinding tempat tinggal dari bambu /rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar /bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging /susu/ ayam dalam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-perbulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan /barang yang mudah dijual dengan minimal rp. 500.000,-seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas,ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
15. **Belanja dalam Islam**

 Menurut Huda, kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal dimana pemerintah atau Negara membelanjakan pendapatan yang telah di kumpulkan. Dengan kebijakan pengeluaran inilah Negara dapat melakukan proses distribusi pendapatan kepada masyarakat dan dengan kebijakan ini pula maka Negara bisa menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat.[[51]](#footnote-52)

 Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran adalah pendapat yang berada ditangan pemerintah atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah SWT.[[52]](#footnote-53)

Pembelanjaan dalam islam harus ditujukan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, pengeluaran haruslah ditunjukan untuk hal-hal yang jelas bermanfaat dan hemat, tidak boros, dan islam mengutuk pemborosan. Penimbunan juga dikutuk karena dengan penimbunan itu, kekayaan tak dapat beredar dan manfaat penggunaanya tidak dapat di nikmati si pengguna ataupun masyarakat. Allah SWT berfirman dalam alquran surat Al-isro’ ayat 26-27:

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*

1. **Tujuan Belanja Dalam Islam**

Tujuan pembelanjaan publik sebagaimana tercermin dalam literatur Islam, yaitu sebagai berikut:[[53]](#footnote-54)

1. Pemenuhan kebutuhan

Pemenuhan kebutuhan dasar orang fakir, miskin dan papan merupakan tujuan utama pembelanjaan.Tujuan ini begitu penting sehingga pendapatan dari ketiga kategori utama tersebut digunakan untuk memenuhinya.Disamping zakat dan ghanimah, pendapatan fay’ juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Pada masa awal Negara islam, pendapatan fay’ digunakan untuk menolong orang fakir dan miskin .

1. Pertahanan

Pertahanan nasional merupakan salah satu tugas Negara yang sangat penting. Sejak masa awal islam, keuangan yang cukup telah digunakan memenuhi kebutuhan perang. Begitu pentingnya tujuan ini sehingga selain fay’, pendapatan dari ghanimah dan zakat juga digunakan untuk persiapan perang.Biaya pertahanan meliputi pembayaran gaji dan bantuan kepada tentara, tanggungan mereka, janda perang, persenjataan dan kuda.Pensiunan dan bantuan keuangan diberikan kepada mereka yang terlibat dalam memerangi musuh-musuh.

1. Pelayanan Administrasi

Negara islam merupakan imperium besar, ia memerlukan banyak uang untuk membayar gaji para pegawai dan orang-orang yang dipekerjakan dalam layanan sipil, hokum dan administrasi lainnya. Al-Mawardi menyebut tugas-tugas dalam pembahasannya tentang tugas-tugas penguasa.

1. Keamanan Sosial

Jaminan keamanan sosial bagi setiap warga Negara merupakan salah satu tugas utama Negara Islam awal dan banyak uang yang telah digunakan untuk tujuan ini. Keamanan sosial meliputi pemberian pensiunan dan bantuan bagi para janda perang dan anak-anak nereka, pensiunan bagi orang-orang usia lanjut, peringanan penduduk dari hutang dan sebagainya.

1. Pensiunan dan sumbangan

Pemberian pensiunan juga menjadi salah satu tujuan utama pembelanjaan Negara Islam awal.Sebenarnya, bagian terbesar dari keuangan negara digunakan untuk memenuhi tujuan ini.Khalifah ‘Umar berinisiatif memberikan pensiunan kepada mereka yang telah berjasa bagi Islam dan negara.

1. Pendidikan

Tujuan ini telah menjadi tujuan penting pembelanjaan semenjak masa awal negara islam. Khalifah ‘Umar menugaskan para guru yang di gaji untuk mengajarkan Al-qur’an.

1. Tujuan-tujuan Pembangunan

Di samping itu, ada berbagai proyek manfaat public dan infrastruktur sosio-ekonomi yang dijalankan oleh Negara untuk memperkuat perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Proyek-proyek ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, penggalian kanal, pembersihan saluran air dan proyek-proyek pembangunan lainnya.

1. **Prinsip Belanja Dalam Islam**

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, prinsip belanja dalam islam harus sesuai tuntunan sebagaimana yang diatur oleh allah dalah surat alfurqon ayat 67

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam.Pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoprasikan *public utilities* (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.[[54]](#footnote-55)

Dalam konsep ekonomi islam, belanja Negara harus sesuai dengan syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah umum yang di sarikan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Kaidah-kaidah tersebut, sebagai berikut:[[55]](#footnote-56)

1. Bahwa timbangan kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah.
2. Menghindari masyaqqoh (al-masyaqqah menurut arti bahasa (etimologis) adalah al-ta’ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Kesulitan dan mendarat harus disahulukan ketimbang harus melakukan pembenahan.
3. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum.
4. Pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umu.
5. Kaidah *“al-Giurmu bil gunni”,*yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian)
6. Kaidah *“Ma la yatimmu al waajibu illa bihi fahua wajib”* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa: “*sesuatu hal yang ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya*”

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam merealisasikan efektivitas dan efesiensi dalam pola pembelanjaan pemerintah dalam islam sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam islam, sebagai berikut:[[56]](#footnote-57)

1. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
2. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
3. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
4. Pengeluaran yang dikaitkan dengan investasi dan produksi
5. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:[[57]](#footnote-58)

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaanya.

Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan diatas. Secara lebih perinci pembelanjaan Negara harus didasarkan pada hal-hal berikut ini:[[58]](#footnote-59)

1. Bahwa kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apabila kemaslahatan pejabat pemerintah.
2. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya, dengan sendirinya jauh dari sifat mubadzir dan kikir disamping alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.
3. Kaidah selanjutnya adalah tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. Kaidah tersebut cukup berlandaskan pada nas-nas yang sahih seperti padakus “*al-hima”*, yaitu tanah yang di blokir oleh pemerintah yang khusus di peruntukan bagi kepentingan umum. Ketika rasulullah mengkhususkan tanah untuk pengembalan ternak kaum duafa, rasulullah melarang ternak-ternak milik para*ahgniya* atau orang kaya untuk mengembala disana. Bahkan umar berkata:”hati-hati jangan sampai ternak Abdurrahman bin Auf mendekati lahan pengembalaan kaum dhuafa.”
4. Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja Negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
5. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunah dan mubah atau *dhoruroh,hajiyyat*, dan *kamaliyyah*
6. **Pendapatan Negara Dalam Islam**.

Berbagai instrument yang bisa digunakan sebagai sumber pendapatan dalam islam, ada dua sumber pendapatan dalam islam, sumber utama dan sumber sekunder, instrument pendapatan utama dalam islam terdiri dari:

1. Fai’

Fai’ menurut Imran Al Mawardi adalah semua harta yang didapatkan kaum muslimin dari orang-orang musyrik dengan sukarela tanpa melalui pertempuran, tanpa derap kaki kuda dan pengendaranya, maka ia seperti uang perdamaian,[[59]](#footnote-60) fai disebut pendapatan penuh Negara karena Negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan masyarakat.[[60]](#footnote-61)Seperti dikemukakan dalam alqur’an surat al-Hasyr:7Allah berfirman:

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya*.[[61]](#footnote-62)

1. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta, atau kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer, pada zaman rasulullah besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi bisa berupa barang dan jasa.[[62]](#footnote-63)jizyah di ambil karena kekufuran mereka. Sebagaimana firman allah SWT dalam Al-Quran surat At-Taubat ayat 29

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyahdengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk*.[[63]](#footnote-64)

Jizyah dikenakan atas diri sendiri orang kafir, bukan atas harga mereka,.Jizyah juga tidak gugur dari mereka, sekalipun mereka ikut terlibat dalam perang. Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan wajib di ambil setelah melewatinsatu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah termasuk fa’i didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik yang ikut berperang maupun tidak.

Meskipun jizyah merupakan hal wajib, namun dalam ajaran islam ada ketentuannya, yaitu bahwa jizyah dikenakan kepada seluruh non muslim dewasa, laki-laki, yang mampu membayarnya. Sedang bagi perempuan, anak-anak, orang tua dan pendeta dikecualikan sebagai kelompok yang tidak wajib ikut bertempur dan tidak diharapkan mampu ikut bertempur.Orang- orang miskin, pengangguran, pengemis, tidak dikenakan pajak.Jumlah jizyah yang harus dibayar, sangat bervariasi antara 12dan 48 dirham setahun, sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Jika seseorang memeluk agama islam, kewajiban membayar jizyah itu gugur. Hasil pengumpulan dana dari jizyah, digunakan untuk membiayai kesejahteraa umum.[[64]](#footnote-65)

1. Kharaj

Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah dimana para wilayah taklukan harus membayar kepada Negara islam. Sebagaimana firman allah SWT dalam Al-quran surat Al-Mukminun ayat 72:

*Atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik*.[[65]](#footnote-66)

Dalam pelaksanaannya, kharaj dibedakan menjadi dua, yaitu proposional dan tetap.Secara proposional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya seperempat, seperlima, dan sebagainya.Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah. Dengan kata lain, kharaj proposional adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian. Sedangkan kharaj tetap dikenakan pada setahun sekali.Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah perang khaibar, ketika Rasulullah SAW.Membolehkan orang-orang yahudi khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut kharaj.[[66]](#footnote-67)

Didalam hukum islamkharaj dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang, oleh Negara di biarkan dimiliki oleh pemilik awal atau dialokasikan kepada petani non-muslim darimana saja. Selama masa pemerintah islam, kharaj menjadi sumber peneriman utama dari Negara islam, dana itu dikuasai oleh komunitas bukan kelompok-kelompok tertentu.[[67]](#footnote-68)

1. Ushr

 Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Rasulullah berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun menjadi beban pendapatan Negara.Ia menghapuskan semua bea masuk dan dalam banyak perjanjian dengan berbagai suku menjelaskan hal tersebut. Barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor diwilayah muslim, bila sebelumnya telah terjadi tukar-menukar barang.

Disamping sumber-sumber pendapatan primer yang digunakan sebagai penerimaan fiskal pemerintahna pada masa rasulullah saw ada sumber pendapatan sekunder. Diantaranya sebagai berikut:[[68]](#footnote-69)

1. Uang tebusan untuk para tawanan perang.pada perang hunain, enam ribu tawanan dibebaskan tanpa uang tebusan
2. Pinjam-pinjaman (setelah penaklukan kota mekah) untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari judhaima atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah bin Rabiah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari sofwan bin umaiyah (sampai waktu itu tidak ada perubahan)
3. *Khumus* atas rikaz harta karun temuan pada periode sebelum islam.
4. *Amwal fadhla* (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang yang meninggalkan negerinya).
5. Wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat islam yang disebabkan karena allah dan pendapatannya akan di depositokan di *baitul maal*
6. *Nawaib,*yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang di bebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk
7. Zakat fitrah
8. Bentuk lain sedekah seperti *qurban* dan *kaffarat.*
9. **Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian tentang pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal, berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi:

1. Nur indah rahmawati (2010) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi belanja Daerah sampel yang digunakan yaitu kabupaten/kota dijawa tengah dari tahun 2007-2009. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah.
2. Wimpi Priambudi, (2016) pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di pulau Jawa tahun 2013. Sampel yang digunakan yaitu kabupaten/kota di jawa tahun 2013. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
3. Lingga Swastika(2013) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal. Sampel yang digunakan yaitu kabupaten Boyolali pada tahun 2005-2012. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Daerah sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh negatif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Daerah.
4. Rahmawati Meita Oktaviani (2015) meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi. Sampel yang digunakan yaitu kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal.
5. Irma Syafitri (2009) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah,, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh poditif terhadap belanja modal sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal.
6. **Kerangka Pemikiran**

**Gambar 1.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**

Pendapatan asli daerah (PAD)

Belanja modal pemerintah

Dana Alokasi Umum (DAU)

Kemiskinan

Dalam perspektif Ekonomi Islam

Penjelasan:

1. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keluasan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah itu sendiri, didalam pendapatan asli daerah terdapat beberapa indikator pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD sebagai variabel (X1) kemudian dianalisii dan diuji menggunakan regresi linear berganda
2. DAU (Dana Alokasi Umum) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pembelanjaanny a dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang merupakan variabel (X2).
3. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri
4. Belanja modal pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ investaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akutansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset dalam hal ini belanja modal merupakan variabel (Y).
5. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan kepada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data[[69]](#footnote-70)

Insfrastruktur dan sarana prasarana yang ada didaerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana daerah ditunjang dengan modal yang memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitasnya secara aman dan nyaman, yang akan berpengaruh pada tingkat produktifitas masyarakat tersebut.ketika produktifitas masyarakat sekitar meningkat kemungkinan besar akan banyak investor yang datang untuk menanamkan modal dan membuka usaha di daerah tersebut. Yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah serta meningkatkan kemandirian daerah.Pemerintah perlu menigkatkan PAD dan DAU terhadap belanja modal pemerintah.

Menurut Rochadi dalam Rudy, pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pemberia layanan public.Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap layanan publik dapat berbeda-beda antar daerah, tetapi pemerintah daerah memiliki kedudukan yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan layanan tersebut. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan layanan public atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintah[[70]](#footnote-71)

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wimpi Priambudi, (2016) pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di pulau Jawa tahun 2013.Sampel yang digunakan yaitu kabupaten/kota di jawa tahun 2013. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.Berdasarkan Landasan teori diatas maka hipotesisnya sebagai berikut:

Ho: tidak ada pengaruh PAD terhadap belanja modal pemerintah

H1: ada pengaruh PAD terhadap belanja modal pemerintah

Ho: tidak ada pengaruh DAU terhadap belanja modal pemerintah

H2: ada pengaruh DAU terhadap belanja modal pemerintah

Ho: tidak ada pengaruh Kemiskinan terhadap belanja modal pemerintah

H3: ada pengaruh Kemiskinan terhadap belanja modal pemerintah

1. Guritno Mangkoesoebroto*,Ekonomi Publik*, (Yogyakarta:BPFE),h.170 [↑](#footnote-ref-2)
2. Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2012), h. 52. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Undang-Undang Pajak Lengkap* Tahun 2011, Mitra Wacana Media Jakarta, 2011,h.382 [↑](#footnote-ref-4)
4. Yuliati, *Akutansi Sektor Publik Cetakan Kelima*,(Jakarta: Salemba 4, 2002),h.97 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*,(Jakarta: Rajawali Pers,2014,h.393 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Himpunan peraturan perundang-undangan republik Indonesia, undang-undang pemerintah daerah,*( Yogyakarta: pustaka mahardika, , 2015),h.24 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.*h.25 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*.h. 25 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-11)
11. Rahardja Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta:Graha,2011)h.87 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid* h.90 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)
15. I*bid*  [↑](#footnote-ref-16)
16. Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, 2002) h.49 [↑](#footnote-ref-17)
17. *ibid* [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid*, h.55 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid* [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid* [↑](#footnote-ref-21)
21. Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2011),h.16 [↑](#footnote-ref-22)
22. Ahmad Yani*, Op.Cit* h.59 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*, h. 63 [↑](#footnote-ref-24)
24. Supriatna*,Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*,(Jakarta: Pt Bumi Aksara,1993) h.98 [↑](#footnote-ref-25)
25. Ahmad Yani, *Op.Cit*, h.110 [↑](#footnote-ref-26)
26. [↑](#footnote-ref-27)
27. Jiwatami dan wandira, , “Pengaruh Dau, Dak, , Dan dbh Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Indonesia “Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 2, No. 1. Maret 2013) [↑](#footnote-ref-28)
28. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid* ,h.111 [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid,*h. 112 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid,*h.115 [↑](#footnote-ref-33)
33. Grand Design Desentralisasi Fiskal, *Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat Kedaerah* (Publicdisclosur Authorized 2010), hal 49 [↑](#footnote-ref-34)
34. *ibid*  [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid*,h.120 [↑](#footnote-ref-36)
36. Sony Kristiyanto dan Sugeng Widodo, “Analisis Efesiensi Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota Dijawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan”,JIEP Vol 17,No 1 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-37)
37. Mardiasmo,*Akutansi Sektor Publik*, (Jakarta:Salemba 4), 2004 [↑](#footnote-ref-38)
38. Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi*).(Yogyakarta:UPP AMP YKPN 2004) [↑](#footnote-ref-39)
39. Nordiawan Dedi, *Akutansi Sektor Publik(*Jakarta: Salemba Empat 2006) [↑](#footnote-ref-40)
40. Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011),h.65 [↑](#footnote-ref-41)
41. Ma’ruf Mohamad,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, (Jakarta:Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia),h.19 [↑](#footnote-ref-42)
42. Chriswardani Suryawati, Memahami Kemiskinan secara Multidimensional, JMPK, vol.08 No 03(september2015),h.121 [↑](#footnote-ref-43)
43. Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti,*opcit. h.68* [↑](#footnote-ref-44)
44. Nurul Huda, DKK,*Op.cit. h.23* [↑](#footnote-ref-45)
45. Badan Pusat Statistik,*perhitungan dan analisis kemiskinan makro indonesia tahun 2014*,(Jakarta:Badan pusat Statistik, 2014) h.10 [↑](#footnote-ref-46)
46. Nurul Huda, Dkk, *Opcit.h.*24 [↑](#footnote-ref-47)
47. Chriswardani Suryawati*, Op.cit* h.123 [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid* [↑](#footnote-ref-49)
49. Tri Wahyu Rejekiningsih, Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural*, Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 72, No.1 (Juni 2011),h.34 [↑](#footnote-ref-50)
50. 14 kriteria miskin menurut standar BPS” (On-line), tersedia di :**http//keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps**/(2 oktober 2016) [↑](#footnote-ref-51)
51. Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam*, (Jakarta: KENCANA,2016.)h.187 [↑](#footnote-ref-52)
52. Nurul Huda, dkk, h.191 [↑](#footnote-ref-53)
53. Sabahudin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam (keuangan publik, konsep perpajakan dan peran bait al-mal*), (Bandung:Nuansa,2005) h. 197 [↑](#footnote-ref-54)
54. Nurul Huda, dkk, *Op.Cit*,h.187 [↑](#footnote-ref-55)
55. *Ibid,*h.188 [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid,*h.189 [↑](#footnote-ref-57)
57. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid* h.190 [↑](#footnote-ref-59)
59. Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekomomi Islam,* (Erlangga,2010),h.144 [↑](#footnote-ref-60)
60. Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah,Edisi Revisi*, (Rajawali Pers,2002),h.105 [↑](#footnote-ref-61)
61. Surat Al-hasyr ayat 7 [↑](#footnote-ref-62)
62. P3EI, *Ekonomi Islam*,(Jakarta:PT RAJAGRAFINDO PERSADA,2015) h.488 [↑](#footnote-ref-63)
63. Surat At-taubat ayat 29 [↑](#footnote-ref-64)
64. P3EI,*Op.Cit*, h.514 [↑](#footnote-ref-65)
65. Surat Almukminun, ayat 72 [↑](#footnote-ref-66)
66. Lp3i, *Op.Cit* [↑](#footnote-ref-67)
67. *ibid* [↑](#footnote-ref-68)
68. Ibid, h. [↑](#footnote-ref-69)
69. Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung, Alfabeta,2011)h. 64. [↑](#footnote-ref-70)
70. Rudy Badrudin, *Op.Cit,*h.66 [↑](#footnote-ref-71)